



SINERGITAS LEMBAGA PENEGAK HUKUM TERHADAP PENGHALANGAN KEADILAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA (*Obstruction Of Justice*)

Irfan Mpios, Amir Faisal, Niken Yulian Yusuf

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Handling of Criminal Offences, Law Enforcement Agency, Obstruction of Justice.

e-mail:

irfanmpios34@gmail.com


Corresponding Author:

Irfan Mpios

Received:28/03/2023

Accepted:10/05/2023

Published:30/10/2023



ABSTRACT

This study aims to: 1) To find out and understand the efforts made by law enforcement agencies in overcoming obstruction of justice in handling criminal acts 2) To find out and understand the factors that inhibit law enforcement agencies in overcoming obstruction of justice in handling criminal acts. This research is an empirical study. The empirical legal approach is intended to obtain clarity and understanding of the problems in the study based on existing realities. Furthermore, the data is processed and analyzed using qualitative descriptive methods by explaining the reality that occurs. The results of this study conclude that law enforcement agencies have a crucial role in overcoming obstruction of justice in handling criminal acts. The application of fair and transparent laws can help reduce the potential for obstruction of justice. When the public believes that the legal system works fairly, they may be less likely to try to obstruct the legal process. Several factors that can inhibit obstruction of justice in handling criminal acts can be caused by various factors that affect the performance of law enforcement agencies

I. PENDAHULUAN

Penghalangan keadilan merupakan tantangan serius dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama antara berbagai pihak, termasuk lembaga hukum, pemerintah, masyarakat sipil, dan media massa, dalam upaya mengatasi masalah ini dan menjaga integritas serta efektivitas sistem peradilan. Secara etika, penghalangan keadilan dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Pelaku penghalangan keadilan seringkali dianggap tidak bertanggung jawab secara moral atas tindakan mereka yang merugikan proses peradilan.

Berdasarkan sudut pandang hukum, penghalangan keadilan dilihat dan diartikan sebagai tindakan yang melanggar aturan hukum dan menghambat pelaksanaan keadilan. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan melemahkan penegakan hukum. Penghalangan keadilan dapat memiliki dampak yang luas dalam masyarakat. Hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan, meningkatkan korupsi, dan menghalangi proses pemulihan korban kejahatan.

Masalah saat ini merupakan tantangan serius dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Oleh karenanya, perlu kerja sama antara berbagai pihak termasuk lembaga hukum, pemerintah, masyarakat sipil, serta media massa, dalam upaya mengatasi masalah ini dan menjaga integritas serta efektivitas sistem peradilan. Untuk mengatasinya, diperlukan langkah-langkah penanganan yang efektif, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, perlindungan terhadap korban dan saksi, serta penguatan integritas lembaga peradilan dan penegakan hukum.

Secara etika, penghalangan keadilan dalam hukum dianggap sebagai tindakan yang melanggar aturan hukum dan menghambat pelaksanaan keadilan. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan melemahkan penegakan hukum. Penghalangan dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Pelaku seringkali tidak bertanggung jawab secara moral atas tindakan yang merugikan proses peradilan. Hal ini dapat memiliki dampak yang luas dalam masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan, meningkatkan korupsi serta menghalangi proses pemulihan korban kejahatan.

Tinjauan ini mempertimbangkan bagaimana bukti penghalangan keadilan dikumpulkan dan bagaimana pembuktian dilakukan di pengadilan. Hal ini melibatkan pertimbangan terhadap bukti fisik, kesaksian saksi, dan keterangan ahli yang relevan. Secara umum, obstruction of justice dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dengan maksud menghambat proses peradilan atau penyidikan hukum yang sedang berlangsung.

Sistem pidana di Indonesia berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi landasan utama dalam menentukan tindak pidana, sanksi pidana, dan proses hukum yang terkait beberapa komponen utama dalam sistem pidana di Indonesia dimana KUHP merupakan peraturan hukum yang mengatur tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, sanksi pidana, dan proses peradilan pidana di Indonesia. Berbagai jenis kejahatan mulai dari kejahatan terhadap keamanan negara hingga kejahatan terhadap kesusilaan telah tercantum di dalam Kitab undang-undang hukum pidana.

Sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana di Indonesia meliputi pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, pidana mati (untuk beberapa tindak pidana tertentu), atau pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu. Proses peradilan pidana di Indonesia dengan berbagai tahapan penyelesaian seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, pembuktian, dan putusan. Proses ini diatur secara rinci dalam KUHP dan dijalankan oleh lembaga peradilan yang berwenang, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Perintang keadilan merupakan halangan tercapainya keadilan dalam suatu sistem hukum atau masyarakat. Perintang ini bisa berasal dari berbagai faktor, termasuk kebijakan yang tidak adil, diskriminasi, ketidaksetaraan akses terhadap sistem hukum, korupsi, prasangka, dan banyak lagi.

Ketidaksetaraan dalam akses hukum ketika orang-orang dari kelompok tertentu memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sistem hukum, seperti akses terhadap pengacara yang berkualitas atau akses terhadap informasi hukum yang diperlukan serta perlakuan tidak adil atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual, yang dapat menghalangi untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya.

Kebijakan atau undang-undang yang tidak adil atau bias dapat menjadi perintang bagi keadilan, karena dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum terhadap individu atau kelompok tertentu ketika sumber daya yang dibutuhkan untuk mendapatkan akses terhadap sistem hukum, seperti biaya pengacara atau biaya peradilan, tidak terjangkau bagi banyak orang, hal ini juga dapat menjadi perintang bagi keadilan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Di Indonesia

Sistem peradilan di Indonesia terus mengalami perkembangan dan reformasi untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan aksesibilitasnya. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk kekurangan sumber daya, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan. Upaya terus dilakukan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem peradilan agar dapat memberikan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Penyelesaian masalah perintang terhadap hukum di Indonesia melibatkan berbagai langkah dan upaya dari berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat. Sistem peradilan di Indonesia mencakup beberapa tingkatan pengadilan dan lembaga terkait yang bertugas untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa secara adil.

B. Lembaga Penegakkan Hukum Di Indonesia

Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga penegak hukum yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menegakkan hukum dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum. Berikut adalah beberapa lembaga penegak hukum di Indonesia:

- a) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI): POLRI adalah lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di bidang pidana dan tata negara. POLRI memiliki tugas dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penindakan, dan pencegahan tindak pidana.
- b) Kejaksaan Republik Indonesia (KEJARI): KEJARI adalah lembaga penegak hukum yang bertugas sebagai jaksa penuntut umum untuk mengadili perkara pidana di pengadilan. KEJARI juga memiliki peran dalam melakukan penyidikan pra-peradilan dan memberikan pendapat hukum kepada instansi pemerintah.
- c) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): KPK adalah lembaga independen yang bertugas untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi di semua tingkatan.
- d) Badan Narkotika Nasional (BNN): BNN adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan penanggulangan masalah narkotika di Indonesia. BNN memiliki peran dalam melakukan penyelidikan, penindakan, dan pencegahan penyalahgunaan narkotika serta perdagangan narkotika.
- e) Badan Intelijen Negara (BIN): BIN adalah lembaga intelijen yang bertugas untuk memberikan informasi intelijen kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum terkait masalah keamanan nasional dan kejahatan yang bersifat lintas batas.
- f) Komisi Yudisial (KY): KY adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi perilaku hakim dan menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme peradilan di Indonesia. KY memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dan menerima pengaduan terkait kinerja hakim.
- g) Ombudsman Republik Indonesia: Ombudsman adalah lembaga yang bertugas untuk menangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik dan tindakan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan hukum atau etika.
- h) Komisi Kejaksaan (Komjak): Komjak adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi kinerja dan perilaku jaksa di Indonesia. Komjak memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja jaksa dan menerima pengaduan terkait perilaku jaksa.

Lembaga di atas memiliki peran yang penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di Indonesia serta melindungi hak-hak warga negara dari tindakan kriminal atau penyalahgunaan kekuasaan. Upaya kolaborasi antarlembaga dan pemenuhan standar integritas serta profesionalisme sangat penting dalam menjaga efektivitas lembaga penegak hukum tersebut.

Berikut tinjauan sistem lembaga peradilan di Indonesia:

- a) Pengadilan Negeri:
- b) Pengadilan Tinggi:
- c) Mahkamah Agung:
- d) Peradilan Khusus:
- e) Komisi Yudisial:
- f) Komisi Kejaksaan:
- g) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

Lembaga peradilan di Indonesia memiliki tugas dan fungsi yang penting dalam proses keadilan, penegakkan hukum, dan menyelesaikan sengketa secara adil dan transparan. Berikut adalah tugas dan fungsi utama dari lembaga peradilan di Indonesia:

- 1) Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
 - a. Bertugas memeriksa dan memutuskan perkara kasasi yang diajukan dari Pengadilan Tinggi.
 - b. Memeriksa kasus-kasus yang menyangkut kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan undang-undang.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja pengadilan di bawahnya.
- 2) Pengadilan Tinggi (PT):
 - a. Bertugas memeriksa dan memutuskan banding atas putusan Pengadilan Negeri.
 - b. Melakukan pemeriksaan ulang (revisi) terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam hal tertentu.
 - c. Menangani perkara-perkara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang.
 - d. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengadilan Negeri di bawahnya.
- 3) Pengadilan Negeri (PN):
 - a. Merupakan pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara.
 - b. Memeriksa perkara-perkara yang menjadi kewenangannya berdasarkan undang-undang.
 - c. Melakukan mediasi atau upaya penyelesaian sengketa di luar persidangan.
- 4) Pengadilan Agama (PA):
 - a. Bertugas memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang bersifat perkara perdata dan perkara pidana dalam lingkup hukum keluarga, islam, dan syariah.
 - b. Melakukan mediasi dan memberikan pembinaan kepada para pihak yang berperkara.
- 5) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN):
 - a. Merupakan lembaga peradilan khusus yang memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara antara pemerintah dengan individu atau badan hukum.
 - b. Bertugas memberikan keputusan terhadap gugatan terhadap tindakan atau keputusan administratif.
- 6) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI):
 - a. Merupakan lembaga arbitrase yang bertugas menyelesaikan sengketa melalui mekanisme arbitrase, baik nasional maupun internasional.
 - b. Memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa.

C. *Obstruction of Justice* (Penghalangan Keadilan)

Penghalangan keadilan atau perintangannya adalah suatu tindak pidana yang terdiri dari menghalangi jaksa, penyidik, atau pejabat pemerintah lainnya. Dalam beberapa yurisdiksi, ini juga mencakup pelanggaran yang lebih luas dari memutarbalikkan jalannya keadilan. Penghalangan adalah suatu tindak pidana yang luas yang dapat mencakup tindakan seperti sumpah palsu, membuat pernyataan palsu kepada pejabat, mengganggu saksi, mengganggu juri, penghancuran barang bukti, dan banyak lagi yang lainnya

Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal(Purwana, Agung Eko, 2016:9) Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang

tinggi dan bermartabat. Dalam arti yang lebih luas Keadilan ialah konsep bahwa individu harus diberlakukan dengan cara yang setara tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.

Mengenai bentuk dan perwujudan keadilan telah dimulai sejak berkembangnya teori-teori filsafat manusia. Kajian diskusi tentang keadilan selalu berkaitan dengan pembagian sumber daya secara kualitatif-kuantitatif (Kurniawan Danang, 2019:7)

Sifat dari keadilan tidak dapat dinyatakan seluruhnya dalam satu pernyataan, karena keadilan merupakan gagasan yang dinyatakan. Sudut pandang kebaikan terhadap keadilan dapat dalam tingkat pengertian individu hingga ke tingkat negara. (Michael Tomy : 2017) Nilai keadilan merupakan salah satu jenis nilai yang menjadi tujuan perwujudan hukum (Aprita Adhitya, 2020:190) Prinsip keadilan diterapkan dalam supremasi hukum bersama dengan prinsip egalitarian. Sehingga keadilan selalu berkaitan dengan hukum (Marsaid, Zuber dan Romziatussa'adah, 2017:130) Penghalangan keadilan atau *obstruction justice* merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat memiliki berbagai bentuk. Beberapa contoh penghalangan keadilan yang sering terjadi di Indonesia meliputi:

- a) Penghalangan Terhadap Penyidikan: Ini bisa berupa penghilangan atau pemusnahan barang bukti, memberikan keterangan palsu, atau menghalangi proses pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- b) Penghalangan Terhadap Peradilan: Contohnya adalah upaya mempengaruhi saksi atau hakim, melakukan intimidasi terhadap pihak yang berperkara, atau memanipulasi proses pengadilan dengan tujuan untuk menghindari atau memperlambat proses peradilan.
- c) Penghalangan Terhadap Penegakan Hukum: Melibatkan tindakan-tindakan untuk menghambat upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, atau KPK. Ini bisa berupa penyuapan, ancaman, atau upaya lain untuk menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung.
- d) Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang: Beberapa kasus penghalangan keadilan di Indonesia juga terkait dengan tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik atau pihak yang memiliki kekuatan atau akses terhadap proses hukum.

Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perilaku tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya (Achmad Ali, 2012:243)

D. Jenis *Obstruction Justice*

Perintang keadilan atau *obstruction of justice*, dapat terjadi dalam berbagai bentuk tergantung pada konteks dan situasi yang spesifik. Beberapa jenis perintang keadilan yang sering terjadi meliputi:

- a) Penghilangan Barang Bukti: Pelaku menghilangkan atau menghancurkan barang bukti yang relevan dengan suatu kasus hukum dengan tujuan untuk mengaburkan kebenaran atau menghindari tanggung jawab hukum.
- b) Memberikan Keterangan Palsu: Memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu kepada penyidik, jaksa, atau pengadilan dengan maksud untuk menyesatkan proses peradilan dan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.
- c) Mengancam atau Memengaruhi Saksi: Pelaku melakukan ancaman atau upaya memengaruhi saksi agar memberikan keterangan yang sesuai dengan keinginan pelaku, atau menghentikan saksi dari memberikan keterangan yang benar dan lengkap.
- d) Manipulasi Proses Peradilan: Melibatkan tindakan-tindakan seperti memanipulasi bukti-bukti, menyusun kesaksian palsu, atau mempengaruhi jalannya persidangan dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan hakim atau menghambat proses peradilan yang adil.

- e) Penghalangan Terhadap Penyidikan: Upaya untuk menghalangi atau mengganggu proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk dengan menghalangi akses terhadap informasi atau mengintimidasi petugas penyidik.
- f) Penyuapan atau Gratifikasi: Memberikan atau menjanjikan imbalan kepada pihak yang berwenang, seperti hakim, jaksa, atau penyidik, dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan hukum atau menghambat proses peradilan.
- g) Penyalahgunaan Wewenang: Melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh pejabat atau pihak yang memiliki kedudukan atau akses terhadap proses peradilan dengan tujuan untuk menghambat keadilan atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.
- h) Intimidasi atau Kekerasan: Penggunaan ancaman, kekerasan fisik, atau tekanan psikologis terhadap saksi, korban, atau pihak terkait lainnya dengan tujuan untuk menghentikan atau mengubah kesaksian atau keterangan yang dapat mempengaruhi proses peradilan.

Dalam berbagai sistem hukum, perintangannya keadilan dianggap sebagai tindakan yang serius dan dikenakan sanksi yang tegas untuk mencegahnya dan memastikan tegaknya keadilan dalam proses hukum. Para ahli hukum dan kriminologi memiliki pandangan yang beragam terkait dengan penghalangan keadilan. Berikut adalah beberapa pandangan dari para ahli mengenai penghalangan keadilan:

- a) Edwin H. Sutherland, Seorang kriminologis terkenal, Sutherland menyatakan bahwa penghalangan keadilan adalah tindakan yang bertujuan untuk menghambat proses hukum yang adil dan menyebabkan ketidakadilan di dalam sistem peradilan.
- b) Joseph A. Melusky dan Keith A. Schildkraut Dalam bukunya yang berjudul "*Obstruction of Justice: An Overview of Some of the Federal Statutes That Prohibit Interference with Judicial, Executive, or Legislative Activities*," keduanya menjelaskan bahwa penghalangan keadilan mencakup tindakan seperti menyembunyikan bukti, memberikan keterangan palsu, mempengaruhi saksi, atau mengancam pejabat penegak hukum.
- c) Bryan A. Garner, Sebagai seorang pakar dalam bidang hukum, Garner mengemukakan bahwa penghalangan keadilan dapat mencakup tindakan yang menghambat proses peradilan secara langsung maupun tidak langsung, seperti mempengaruhi juri, meminta kesaksian palsu, atau mengintimidasi saksi.
- d) David W. Barnes, dalam bukunya "*Obstruction of Justice: An Overview of the Federal Criminal Provisions*," menekankan bahwa penghalangan keadilan meliputi segala tindakan atau upaya yang bertujuan untuk mengganggu atau menghambat proses peradilan yang adil.
- e) Brian K. Landsberg, seorang profesor hukum, menyatakan bahwa penghalangan keadilan mencakup tindakan seperti pemalsuan dokumen, penyuapan saksi, dan intervensi dalam proses penyidikan atau peradilan dengan tujuan untuk mengaburkan kebenaran atau mempengaruhi hasilnya.

Dari pandangan para ahli disimpulkan bahwa penghalangan keadilan adalah tindakan yang melanggar hukum dan menghambat proses peradilan yang adil, baik melalui tindakan langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memengaruhi atau menghentikan jalannya proses hukum yang seharusnya transparan dan objektif.

E. Sinergitas

Sinergitas secara umum mengacu pada kerjasama yang efektif antara dua entitas atau lebih, yang menghasilkan hasil yang lebih baik daripada entitas tersebut bekerja sendiri. Dalam konteks yang lebih luas, sinergitas dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang bisnis, organisasi, pemerintahan, dan hubungan antarindividu. Sinergitas dapat menjadi kunci keberhasilan dalam berbagai konteks, baik itu dalam dunia bisnis, proyek bersama, kolaborasi antarorganisasi, maupun hubungan interpersonal. Dengan memanfaatkan sinergitas secara efektif, entitas yang terlibat dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan

Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan sinergitas:

- a) Kerjasama Efektif: Sinergitas menggambarkan kerjasama yang efektif antara individu, tim, atau organisasi yang mengarah pada pencapaian tujuan bersama. Dalam kerjasama yang sinergis, setiap pihak memberikan kontribusi yang berarti dan saling melengkapi untuk mencapai hasil yang lebih baik.
- b) Kombinasi Keahlian dan Sumber Daya: Sinergitas muncul ketika keahlian, keterampilan, dan sumber daya dari berbagai pihak digabungkan secara efektif untuk mencapai tujuan yang sama. Misalnya, dalam tim kerja, setiap anggota tim membawa keahlian yang unik dan berguna untuk mencapai tujuan bersama.
- c) Optimalisasi Potensi: Sinergitas membantu dalam mengoptimalkan potensi individu atau kelompok dengan cara memanfaatkan kekuatan masing-masing secara maksimal. Ini berarti bahwa hasil yang dicapai melalui sinergitas seringkali lebih besar daripada jumlah kontribusi individualnya.
- d) Penciptaan Nilai Tambah: Dengan sinergitas, seringkali tercipta nilai tambahan yang tidak dapat dicapai jika entitas tersebut bekerja secara terpisah. Contohnya, kolaborasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan (stakeholders) seperti pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis dapat menciptakan nilai tambahan dalam bentuk inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan bisnis.
- e) Kepercayaan dan Komunikasi yang Baik: Sinergitas membutuhkan kepercayaan dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi yang terbuka, transparan, dan efektif sangat penting dalam membangun kerjasama yang sinergis.
- f) Mengatasi Perbedaan dan Konflik: Meskipun sinergitas bertujuan untuk menggabungkan keahlian dan sumber daya secara harmonis, tetapi tidak selalu berjalan mulus. Sinergitas juga melibatkan kemampuan untuk mengatasi perbedaan pendapat, konflik, dan hambatan yang mungkin timbul dalam proses kerjasama.

F. Tindak Pidana

Tindak pidana merujuk kepada perilaku yang melanggar hukum dan dilarang oleh undang-undang dalam suatu negara. Secara umum, tindak pidana adalah tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya bagi individu, masyarakat, atau negara secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa karakteristik utama tindak pidana:

a. Melanggar Hukum:

Tindak pidana adalah tindakan yang secara tegas dilarang oleh peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Ini bisa termasuk peraturan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang khusus, atau peraturan daerah yang mengatur perilaku masyarakat.

b. Memiliki konsekuensi Serius:

Tindak pidana seringkali memiliki konsekuensi serius, baik bagi korban langsung maupun bagi masyarakat secara umum. Contohnya termasuk kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, atau penyalahgunaan narkoba yang dapat menimbulkan kerugian besar.

c. Sanksi Hukum:

Tindak pidana biasanya diikuti oleh sanksi hukum yang telah ditetapkan dalam sistem peradilan. Sanksi ini dapat berupa denda, pidana penjara, hukuman sosial, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Merugikan:

Tindak pidana seringkali melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak individu atau kelompok, menyebabkan kerugian finansial, fisik, atau emosional, atau mengganggu ketertiban sosial dan keamanan masyarakat.

1. Teori Tindak Pidana

Adalah merupakan pendekatan konseptual yang digunakan dalam ilmu hukum dan kriminologi untuk memahami penyebab, karakteristik, dan dampak dari tindak pidana. Setiap teori tindak pidana memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan fenomena kejahatan. Penggabungan beberapa teori dapat membantu dalam pemahaman yang lebih komprehensif terhadap penyebab dan dinamika tindak pidana dalam masyarakat. Beberapa teori tindak pidana yang sering dibahas antara lain:

- a) Teori Klasik
- b) Teori Sosiologis
- c) Teori Psikologis
- d) Teori Biologis
- e) Teori Kontrol Sosial
- f) Teori Kesempatan Rasional
- g) Teori Struktural-Fungsional
- h) Teori Anomie

2. Tujuan Pidanaan

Pidanaan seringkali menjadi topik diskusi yang kompleks dan kontroversial dalam sistem peradilan pidana, karena terdapat berbagai pendekatan dan pandangan yang berbeda mengenai efektivitas dan etika dalam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan.

Tujuan pidanaan dalam sistem perundangan biasanya berkaitan dengan beberapa aspek utama:

- a) Pencegahan Kriminalitas: Pidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada individu lain untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
- b) Pengembalian Keadilan: Tujuan lain dari pidanaan adalah untuk mengembalikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat yang terdampak oleh tindak kriminal. Melalui pemberian hukuman yang sesuai, diharapkan korban dapat merasa bahwa keadilan telah dilakukan.
- c) Rehabilitasi: Pidanaan juga dapat memiliki tujuan rehabilitatif, yaitu membantu pelaku kejahatan untuk memperbaiki perilaku mereka dan kembali menjadi anggota yang produktif dan berkontribusi dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.
- d) Intimidasi dan Efek Jera: Pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada individu lain yang mungkin akan melakukan tindakan serupa. Dengan menunjukkan konsekuensi yang serius bagi pelanggar hukum, diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan.

Pemulihan Masyarakat: Selain itu, pidanaan juga dapat berperan dalam pemulihan masyarakat yang terdampak oleh kejahatan. Misalnya, dengan menempatkan pelaku kejahatan dalam program rehabilitasi atau pelayanan masyarakat, dapat membantu memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.

Sistem pidanaan di Indonesia terus mengalami perkembangan dan reformasi sesuai dengan tuntutan zaman dan nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Tujuan berlakunya sistem pidanaan di Indonesia hampir sama dengan tujuan pidanaan pada umumnya, namun

dengan penekanan pada konteks dan kebutuhan dalam sistem hukum Indonesia. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari sistem pemidanaan di Indonesia yaitu :

- a) Penegakan Hukum: Sistem pemidanaan bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencakup perlindungan terhadap korban kejahatan dan masyarakat secara umum.
- b) Pencegahan Kriminalitas: Salah satu tujuan utama sistem pemidanaan di Indonesia adalah untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas dengan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Melalui proses peradilan yang adil dan hukuman yang sesuai, diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat.
- c) Rehabilitasi dan Resosialisasi: Sistem pemidanaan juga mencakup tujuan rehabilitasi dan resosialisasi, yaitu memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki perilaku mereka dan kembali menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.
- d) Keadilan: Tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan rasa keadilan bagi korban kejahatan dan masyarakat yang terdampak. Melalui proses peradilan yang transparan dan hukuman yang proporsional, diharapkan korban dapat merasa bahwa keadilan telah dilakukan.

Sistem pemidanaan di Indonesia juga berupaya untuk memulihkan hubungan sosial dan memperkuat ikatan dalam masyarakat yang terdampak oleh kejahatan. Hal ini dapat dilakukan melalui program rehabilitasi, pelayanan masyarakat, dan upaya-upaya lainnya untuk mendukung reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat. Selain itu, sistem pemidanaan di Indonesia juga memiliki tujuan untuk memberikan pembinaan dan pendidikan hukum kepada pelaku kejahatan, sehingga mereka dapat memahami konsekuensi dari tindakan yang pernah dilakukan dan mencegah terulangnya kejahatan di masa depan.

G. Instrumen Hukum

Tindakan penghalangan keadilan di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sanksi bagi pelaku penghalangan keadilan dapat berupa denda, pidana penjara, atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Upaya pencegahan dan penanganan kasus penghalangan keadilan juga dilakukan oleh lembaga penegak hukum dan pemerintah, termasuk melalui peningkatan integritas, sinergitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan dan penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Lembaga Penegak Hukum Dalam Mengatasi Penghalangan Keadilan (*Obstruction of Justice*) Terhadap Penanganan Tindak Pidana

Lembaga penegak hukum memiliki peran krusial dalam mengatasi penghalangan keadilan atau obstruction of justice dalam penanganan tindak pidana. Penerapan Hukum yang Adil dan transparan dapat membantu mengurangi potensi untuk penghalangan keadilan. Ketika masyarakat percaya bahwa sistem hukum bekerja secara adil, mungkin lebih sedikit cenderung untuk mencoba menghalangi proses hukum.

Berikut adalah beberapa upaya yang biasanya dilakukan oleh lembaga penegak hukum untuk mengatasi masalah ini:

- a. Penegakan Hukum Tegas: Lembaga penegak hukum harus bersikap tegas dalam menindak siapa pun yang mencoba menghalangi proses keadilan. Ini bisa berupa penuntutan terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam menghalangi penyidikan atau peradilan suatu kasus.
- b. Penyelidikan Mendalam: Lembaga penegak hukum harus melakukan penyelidikan yang menyeluruh untuk mengidentifikasi upaya penghalangan keadilan. Ini mungkin melibatkan pengumpulan bukti, wawancara dengan saksi, dan analisis informasi yang diperoleh.
- c. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petugas penegak hukum tentang bagaimana mengenali, mencegah, dan menangani kasus obstruction of justice. Hal ini penting untuk memastikan bahwa petugas memiliki pemahaman yang baik tentang taktik yang mungkin digunakan oleh pelaku.
- d. Perlindungan Saksi dan Korban: Penting untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang mungkin menjadi target dari upaya penghalangan keadilan. Perlindungan ini dapat berupa perlindungan identitas, bantuan hukum, atau pengamanan fisik.
- e. Kerja Sama Antar Lembaga: Lembaga penegak hukum harus bekerja sama dengan lembaga lain seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga pemerintah lainnya untuk mengatasi penghalangan keadilan secara efektif. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi dan koordinasi tindakan.
- f. Penegakan Hukum Proporsional: Tindakan yang diambil oleh lembaga penegak hukum harus proporsional dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Ini berarti bahwa sanksi atau tindakan yang diambil harus sejalan dengan seriusnya penghalangan keadilan yang terjadi.
- g. Kampanye Kesadaran Masyarakat: Mengadakan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dan dampak negatif dari penghalangan keadilan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah ini, dapat membantu mengurangi insiden obstruction of justice.

Bentuk merintanginya penyidikan / penanganan perkara :

- a. Menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti atau menariknya dari pemeriksaan Jaksa, Polisi atau pejabat pemeriksa lainnya.
- b. memberikan keterangan palsu
- c. Tersangka dengan sengaja mencegah, merintanginya atau menggagalkan aparat penegak hukum (penyidik) dalam menjalankan tugasnya.
- d. Tersangka dengan sengaja menyembunyikan, merusak dan/atau melenyapkan barang bukti disaat sebelum atau sesudah proses penyidikan dimulai.
- e. Tersangka dengan sengaja menghindari proses penyidikan dengan tujuan mengulur-ulur waktu.
- f. Pihak ketiga dengan sengaja menyembunyikan orang, membantu melakukan dan/atau memfasilitasi proses pelarian tersangka tindak pidana.
- g. Tersangka melakukan penyuaipan kepada aparat penegak hukum dan/atau pejabat pemerintah untuk tidak melanjutkan proses hukum dan menutup kasus tersebut.
- h. Tersangka menghalangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat.

Bentuk penanganannya:

Upaya paksa yang diatur dlm proses penyidikan perkara tingkat pemeriksaan penyidik berupa : Pemanggilan, penangkapan, penahanan untuk membatasi langkah dan upaya tersangka dalam merintanginya proses penyidikan.

peran masing-masing Lembaga penegak hukum sangat penting dalam mengatasi penghalangan keadilan. Berikut adalah beberapa peran utama yang dimainkan oleh lembaga penegak hukum dalam upaya ini:

- a. Penegakan Hukum: Lembaga penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menindak pelanggaran, termasuk penghalangan keadilan. Mereka harus menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan menuntut pelaku penghalangan keadilan di hadapan pengadilan.
- b. Penyelidikan Mendalam: Lembaga penegak hukum harus melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengidentifikasi upaya penghalangan keadilan. Ini melibatkan analisis bukti, wawancara dengan saksi, dan pemahaman mendalam tentang taktik yang mungkin digunakan oleh pelaku.
- c. Pencegahan: Selain menangani kasus-kasus konkret, lembaga penegak hukum juga harus berusaha mencegah terjadinya penghalangan keadilan di masa depan. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya keadilan, serta memberikan informasi tentang sanksi bagi mereka yang mencoba menghalangi proses hukum.
- d. Perlindungan Saksi dan Korban: Lembaga penegak hukum bertanggung jawab untuk melindungi saksi dan korban yang mungkin menjadi target dari upaya penghalangan keadilan. Ini termasuk memberikan perlindungan identitas, bantuan hukum, atau pengamanan fisik bagi mereka yang terancam.
- e. Kerja Sama: Lembaga penegak hukum harus bekerja sama dengan lembaga lain seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga pemerintah lainnya untuk mengatasi penghalangan keadilan secara efektif. Kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi yang penting dan koordinasi tindakan.
- f. Sosialisasi Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dan dampak negatif dari penghalangan keadilan. Melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat dapat lebih memahami masalah ini dan mendukung upaya penegakan hukum.
- g. Penegakan Hukum Proporsional: Tindakan yang diambil oleh lembaga penegak hukum harus proporsional dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Ini berarti bahwa sanksi atau tindakan yang diambil harus sejalan dengan seriusnya penghalangan keadilan yang terjadi.

Mengatasi perintangannya keadilan memerlukan pendekatan holistik dan berbagai upaya dari berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, pemerintah, masyarakat sipil, dan individu. Pemerintah harus memperkuat sistem hukum dengan melakukan reformasi hukum, termasuk perbaikan terhadap regulasi yang berkaitan dengan proses hukum, peningkatan transparansi, dan perbaikan akses terhadap keadilan bagi semua warga.

Lembaga penegak hukum harus menegakkan hukum dengan adil dan tanpa melihat apapun. Penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan, termasuk mereka yang mencoba menghalangi proses keadilan. Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan hukum di sekolah-sekolah, kampanye kesadaran masyarakat, dan pelatihan bagi para pemimpin masyarakat.

Perlindungan yang memadai harus disediakan bagi saksi dan korban kejahatan agar mereka dapat memberikan kesaksian tanpa rasa takut atau tekanan. Ini termasuk perlindungan identitas, bantuan hukum, dan dukungan psikologis. Kerja sama yang baik antara lembaga penegak hukum, sistem peradilan, dan lembaga pemerintah lainnya sangat penting untuk mengatasi perintangannya keadilan. Koordinasi yang efektif memungkinkan pertukaran informasi yang diperlukan dan tindakan bersama untuk menanggulangi masalah.

Memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum dan melindungi hak-hak mereka sendiri adalah kunci untuk mengatasi perintangannya keadilan. Masyarakat perlu diberikan akses terhadap informasi, bantuan hukum, dan dukungan untuk melawan ketidakadilan. Hukuman atau tindakan yang diambil haruslah seimbang dan proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan. Ini akan membantu memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan menghormati hak asasi manusia.

Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus berkomitmen untuk terus melakukan reformasi yang diperlukan dalam sistem hukum untuk meningkatkan keadilan dan akuntabilitas. Dengan menggabungkan berbagai upaya ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih adil dan terhormat terhadap keadilan bagi semua warga.

Sinergitas antara lembaga penegak hukum sangat penting untuk menangani perintang keadilan dengan efektif. Berikut adalah beberapa cara sinergi antar lembaga penegak hukum dapat diwujudkan:

- a. Koordinasi dan Pertukaran Informasi, Lembaga penegak hukum harus aktif berbagi informasi dan berkoordinasi satu sama lain. Hal ini memungkinkan mereka untuk saling mendukung dalam penyelidikan, penuntutan, dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus penghalangan keadilan.
- b. Pembentukan tim gabungan atau task force yang terdiri dari perwakilan dari berbagai lembaga penegak hukum dapat membantu meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus-kasus yang kompleks atau melibatkan pelaku dari berbagai yurisdiksi.
- c. Kolaborasi dalam Penyelidikan dan Penuntutan: Lembaga penegak hukum dapat bekerja sama dalam penyelidikan dan penuntutan suatu kasus untuk memastikan bahwa semua aspeknya ditangani dengan baik. Hal ini mencakup kolaborasi dalam pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan pengembangan strategi penuntutan.
- d. Kerja Sama dalam Perlindungan Saksi dan Korban: Perlindungan saksi dan korban dari upaya penghalangan keadilan memerlukan kerja sama antara berbagai lembaga penegak hukum. Ini termasuk penyediaan perlindungan identitas, bantuan hukum, dan dukungan psikologis.
- e. Pertukaran Keterampilan dan Pengetahuan: Lembaga penegak hukum dapat saling bertukar keterampilan dan pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi perintang keadilan. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan bersama, seminar, atau workshop.
- f. Komitmen terhadap Tujuan Bersama: Seluruh lembaga penegak hukum harus memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan bersama dalam memastikan keadilan dan penegakan hukum yang adil bagi semua warga.

Konstruksi hukum lembaga penegak hukum dalam penanganan perintang keadilan mencakup berbagai aspek hukum yang melibatkan perencanaan, penyelidikan, penuntutan, dan pencegahan tindakan yang menghalangi proses keadilan. Dengan membangun konstruksi hukum yang kuat dan komprehensif, diharapkan lembaga penegak hukum dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus perintang keadilan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar, adil, dan transparan.

Berikut adalah beberapa elemen utama dalam konstruksi hukum tersebut:

- a. Undang-Undang dan Regulasi: Pembuatan undang-undang dan regulasi yang jelas dan tegas mengenai tindakan yang dianggap sebagai perintang keadilan. Undang-undang ini harus memberikan dasar hukum yang kuat bagi lembaga penegak hukum untuk menindak pelaku penghalangan keadilan.
- b. Definisi Penghalangan Keadilan: Penting untuk memiliki definisi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai perintang keadilan dalam hukum. Definisi ini harus mencakup berbagai tindakan, seperti menghalangi penyelidikan, mempengaruhi saksi, atau memalsukan bukti.
- c. Prosedur Penyelidikan dan Penuntutan: Menetapkan prosedur yang jelas untuk penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus perintang keadilan. Ini mencakup langkah-langkah untuk mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan mengajukan dakwaan terhadap pelaku.
- d. Sanksi Hukum: Menetapkan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku perintang keadilan. Sanksi ini harus mencakup hukuman pidana dan perdata yang sesuai dengan seriusnya pelanggaran yang dilakukan.
- e. Pengawasan dan Akuntabilitas: Membuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif untuk memastikan bahwa lembaga penegak hukum bertindak sesuai dengan hukum dan standar etika yang berlaku dalam menangani kasus-kasus perintang keadilan.

B. Faktor-Faktor Penghambat Lembaga Penegak Hukum Dalam Mengatasi Penghalangan Keadilan (*Obstruction Of Justice*) Dalam Penanganan Tindak Pidana

Penghalangan keadilan dalam penanganan tindak pidana bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhi kinerja lembaga penegak hukum. Beberapa faktor penghambat utama meliputi:

- a. Korupsi: Korupsi di dalam lembaga penegak hukum bisa menghambat proses penyelidikan dan penuntutan. Para pelaku tindak pidana seringkali dapat memanfaatkan uang suap atau pengaruh politik untuk menghalangi upaya penegakan hukum.
- b. Kekurangan Sumber Daya: Kurangnya dana, personel, dan peralatan yang memadai dapat menghambat kemampuan lembaga penegak hukum dalam melakukan penyelidikan yang efektif dan penuntutan yang kuat terhadap pelaku tindak pidana.
- c. Ketidakmampuan Hukum: Sistem hukum yang lemah atau tertekan bisa mengurangi efektivitas lembaga penegak hukum. Misalnya, ketika proses hukum lambat atau terlalu rumit, hal ini dapat memberikan kesempatan bagi para pelaku tindak pidana untuk menghindari pertanggungjawaban.
- d. Intimidasi dan Ancaman: Para pelaku tindak pidana atau pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal seringkali menggunakan intimidasi, ancaman, atau kekerasan terhadap petugas penegak hukum atau saksi untuk menghentikan atau mengganggu proses penyelidikan dan penuntutan.
- e. Ketidakseimbangan Kekuasaan: Kadang-kadang, kekuatan politik atau ekonomi dari pelaku tindak pidana bisa melebihi kekuatan lembaga penegak hukum, membuat sulit untuk menindak mereka secara efektif.
- f. Masalah Budaya dan Etika: Masalah budaya di dalam lembaga penegak hukum, seperti praktek-praktek nepotisme, kolusi, atau ketidakadilan rasial, bisa mengurangi kepercayaan publik dan menghambat efektivitas penegakan hukum.
- g. Ketidakmampuan untuk Berkoordinasi: Kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, bisa menghambat proses penanganan kasus yang efisien dan menyebabkan tumpang tindih atau kerancuan dalam upaya penegakan hukum.
- h. Ketidakstabilan Politik: Situasi politik yang tidak stabil atau terpengaruh oleh konflik internal bisa mengganggu proses penegakan hukum dan menciptakan hambatan bagi lembaga penegak hukum dalam menegakkan keadilan. Penanganan penghalangan keadilan memerlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, untuk mengatasi masalah-masalah ini.

Tentu, ada juga faktor-faktor internal dari dalam lembaga penegakan hukum yang dapat menjadi penghambat dalam penanganan penghalangan keadilan. Berikut beberapa di antaranya:

- a. Ketidakprofesionalan: Kurangnya profesionalisme atau integritas di antara anggota lembaga penegak hukum dapat menghambat penegakan hukum yang efektif. Ini bisa mencakup penyalahgunaan wewenang, manipulasi bukti, atau tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan etika profesional.
- b. Ketidakmampuan: Kurangnya keterampilan atau pelatihan yang memadai di kalangan anggota lembaga penegak hukum bisa menghambat kemampuan mereka dalam melakukan penyelidikan yang efektif atau menghadapi strategi hukum yang rumit dari pihak-pihak yang terlibat dalam penghalangan keadilan.
- c. Birokrasi yang Berlebihan: Proses birokrasi yang berat atau berbelit-belit dapat menghambat respons cepat terhadap kasus-kasus penghalangan keadilan dan memperlambat proses penanganan hukum.
- d. Korupsi Internal: Adanya korupsi di dalam lembaga penegak hukum sendiri bisa menjadi penghalang serius dalam penanganan kasus-kasus penghalangan keadilan, karena hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik dan melemahkan legitimasi lembaga tersebut.

- e. Politik Internal: Permainan kekuasaan atau politik internal di dalam lembaga penegak hukum dapat mengganggu proses penyelidikan dan penuntutan dengan menyebabkan pembagian sumber daya yang tidak adil atau menekan anggota lembaga untuk bertindak sesuai dengan agenda politik tertentu.
- f. Sistem Insentif yang Salah: Insentif yang salah atau kurangnya insentif untuk melakukan penegakan hukum yang efektif dapat mengakibatkan kurangnya motivasi di antara anggota lembaga penegak hukum untuk menangani kasus-kasus penghalangan keadilan.
- g. Ketidaktransparanan: Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum dapat mengurangi akuntabilitas lembaga penegak hukum dan meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan.
- h. Perbedaan Nilai dan Budaya Organisasi: Perbedaan dalam nilai-nilai atau budaya organisasi di dalam lembaga penegak hukum dapat menghambat kolaborasi dan koordinasi antar bagian atau unit, serta mengurangi efektivitas dalam menangani kasus-kasus penghalangan keadilan.

Selain faktor-faktor internal dari lembaga penegakan hukum, terdapat juga faktor-faktor yang berasal dari sisi masyarakat yang dapat menjadi penghambat dalam penanganan penghalangan keadilan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem hukum dapat mengurangi kerjasama dengan lembaga penegak hukum, termasuk dalam memberikan informasi atau bersaksi, yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penuntutan.

Masyarakat mungkin takut untuk melaporkan kejahatan atau memberikan kesaksian karena takut akan balasan dari pelaku kejahatan atau anggota kelompok yang terlibat dalam penghalangan keadilan. Masyarakat juga mungkin merasa tidak peduli terhadap kejahatan atau penghalangan keadilan yang terjadi di lingkungan mereka atau merasa bahwa memberikan informasi kepada pihak berwenang tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan.

Keterbatasan sumber daya masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap sumber daya, termasuk informasi dan pendidikan, mungkin tidak menyadari hak-hak mereka atau cara untuk melaporkan kejahatan atau penghalangan keadilan. Kebijakan atau praktik dari lembaga penegak hukum yang tidak ramah masyarakat, seperti penyalahgunaan kekuasaan atau diskriminasi, dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan dari masyarakat. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk mengakses sistem hukum, misalnya karena kesulitan finansial untuk mendapatkan bantuan hukum atau kebutuhan untuk bekerja berlebihan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Mengatasi faktor-faktor ini memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan yang melibatkan pendidikan masyarakat, memperbaiki hubungan antara lembaga penegak hukum dan masyarakat, serta memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi yang mendasari.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian "Sinergitas Lembaga Penegak Hukum Terhadap Penghalangan Keadilan Dalam Penanganan Tindak Pidana (Obstruction Of Justice)" dapat ditarik kesimpulan :

1. Lembaga penegak hukum memiliki peran krusial dalam mengatasi penghalangan keadilan atau obstruction of justice dalam penanganan tindak pidana. Penerapan Hukum yang Adil dan transparan dapat membantu mengurangi potensi untuk penghalangan keadilan. Ketika masyarakat percaya bahwa sistem hukum bekerja secara adil, mungkin lebih sedikit cenderung untuk mencoba menghalangi proses hukum. Berikut adalah beberapa upaya yang biasanya dilakukan oleh lembaga penegak hukum untuk mengatasi masalah ini:
 - a. Penegakan Hukum Tegas: Lembaga penegak hukum harus bersikap tegas dalam menindak siapa pun yang mencoba menghalangi proses keadilan. Ini bisa berupa penuntutan terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam menghalangi penyidikan atau peradilan suatu kasus.

- b. Penyelidikan Mendalam: Lembaga penegak hukum harus melakukan penyelidikan yang menyeluruh untuk mengidentifikasi upaya penghalangan keadilan. Ini mungkin melibatkan pengumpulan bukti, wawancara dengan saksi, dan analisis informasi yang diperoleh.
- c. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petugas penegak hukum tentang bagaimana mengenali, mencegah, dan menangani kasus obstruction of justice. Hal ini penting untuk memastikan bahwa petugas memiliki pemahaman yang baik tentang taktik yang mungkin digunakan oleh pelaku.
- d. Perlindungan Saksi dan Korban: Penting untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang mungkin menjadi target dari upaya penghalangan keadilan. Perlindungan ini dapat berupa perlindungan identitas, bantuan hukum, atau pengamanan fisik.
- e. Kerja Sama Antar Lembaga: Lembaga penegak hukum harus bekerja sama dengan lembaga lain seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga pemerintah lainnya untuk mengatasi penghalangan keadilan secara efektif. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi dan koordinasi tindakan.
- f. Penegakan Hukum Proporsional: Tindakan yang diambil oleh lembaga penegak hukum harus proporsional dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Ini berarti bahwa sanksi atau tindakan yang diambil harus sejalan dengan seriusnya penghalangan keadilan yang terjadi.
- g. Kampanye Kesadaran Masyarakat: Mengadakan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dan dampak negatif dari penghalangan keadilan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah ini, dapat membantu mengurangi insiden obstruction of justice.

Bentuk merintangi penyidikan / penanganan perkara :

- a. Menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti atau menariknya dari pemeriksaan Jaksa, Polisi atau pejabat pemeriksa lainnya.
- b. memberikan keterangan palsu
- c. Tersangka dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan aparat penegak hukum (penyidik) dalam menjalankan tugasnya.
- d. Tersangka dengan sengaja menyembunyikan, merusak dan/atau melenyapkan barang bukti disaat sebelum atau sesudah proses penyidikan dimulai.
- e. Tersangka dengan sengaja menghindari proses penyidikan dengan tujuan mengulur-ulur waktu.
- f. Pihak ketiga dengan sengaja menyembunyikan orang, membantu melakukan dan/atau memfasilitasi proses pelarian tersangka tindak pidana.
- g. Tersangka melakukan penyuaipan kepada aparat penegak hukum dan/atau pejabat pemerintah untuk tidak melanjutkan proses hukum dan menutup kasus tersebut.
- h. Tersangka menghalangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat.

Bentuk penanganannya:

Upaya paksa yang diatur dlm proses penyidikan perkara tingkat pemeriksaan penyidik berupa : Pemanggilan, penangkapan, penahanan untuk membatasi langkah dan upaya tersangka dalam merintangi proses penyidikan. Peran masing-masing Lembaga penegak hukum sangat penting dalam mengatasi penghalangan keadilan. Berikut adalah beberapa peran utama yang dimainkan oleh lembaga penegak hukum dalam upaya ini:

- a. Penegakan Hukum: Lembaga penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menindak pelanggaran, termasuk penghalangan keadilan. Mereka harus menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan menuntut pelaku penghalangan keadilan di hadapan pengadilan.
- b. Penyelidikan Mendalam: Lembaga penegak hukum harus melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengidentifikasi upaya penghalangan keadilan. Ini melibatkan analisis bukti, wawancara dengan saksi, dan pemahaman mendalam tentang taktik yang mungkin digunakan oleh pelaku.
- c. Pencegahan: Selain menangani kasus-kasus konkret, lembaga penegak hukum juga harus berusaha mencegah terjadinya penghalangan keadilan di masa depan. Ini bisa dilakukan

melalui pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya keadilan, serta memberikan informasi tentang sanksi bagi mereka yang mencoba menghalangi proses hukum.

- d. Perlindungan Saksi dan Korban: Lembaga penegak hukum bertanggung jawab untuk melindungi saksi dan korban yang mungkin menjadi target dari upaya penghalangan keadilan. Ini termasuk memberikan perlindungan identitas, bantuan hukum, atau pengamanan fisik bagi mereka yang terancam.
- e. Kerja Sama: Lembaga penegak hukum harus bekerja sama dengan lembaga lain seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga pemerintah lainnya untuk mengatasi penghalangan keadilan secara efektif. Kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi yang penting dan koordinasi tindakan.
- f. Sosialisasi Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dan dampak negatif dari penghalangan keadilan. Melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat dapat lebih memahami masalah ini dan mendukung upaya penegakan hukum.
- g. Penegakan Hukum Proporsional: Tindakan yang diambil oleh lembaga penegak hukum harus proporsional dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Ini berarti bahwa sanksi atau tindakan yang diambil harus sejalan dengan seriusnya penghalangan keadilan yang terjadi.

2. Faktor-Faktor Penghambat Lembaga Penegak Hukum Dalam Mengatasi Penghalangan Keadilan (*Obstruction Of Justice*) Dalam Penanganan Tindak Pidana

Penghalangan keadilan dalam penanganan tindak pidana bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhi kinerja lembaga penegak hukum. Beberapa faktor penghambat utama meliputi:

- a. Korupsi: Korupsi di dalam lembaga penegak hukum bisa menghambat proses penyelidikan dan penuntutan. Para pelaku tindak pidana seringkali dapat memanfaatkan uang suap atau pengaruh politik untuk menghalangi upaya penegakan hukum.
- b. Kekurangan Sumber Daya: Kurangnya dana, personel, dan peralatan yang memadai dapat menghambat kemampuan lembaga penegak hukum dalam melakukan penyelidikan yang efektif dan penuntutan yang kuat terhadap pelaku tindak pidana.
- c. Ketidakmampuan Hukum: Sistem hukum yang lemah atau tertekan bisa mengurangi efektivitas lembaga penegak hukum. Misalnya, ketika proses hukum lambat atau terlalu rumit, hal ini dapat memberikan kesempatan bagi para pelaku tindak pidana untuk menghindari pertanggungjawaban.
- d. Intimidasi dan Ancaman: Para pelaku tindak pidana atau pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal seringkali menggunakan intimidasi, ancaman, atau kekerasan terhadap petugas penegak hukum atau saksi untuk menghentikan atau mengganggu proses penyelidikan dan penuntutan.
- e. Ketidakseimbangan Kekuasaan: Kadang-kadang, kekuatan politik atau ekonomi dari pelaku tindak pidana bisa melebihi kekuatan lembaga penegak hukum, membuat sulit untuk menindak mereka secara efektif.
- f. Masalah Budaya dan Etika: Masalah budaya di dalam lembaga penegak hukum, seperti praktek-praktek nepotisme, kolusi, atau ketidakadilan rasial, bisa mengurangi kepercayaan publik dan menghambat efektivitas penegakan hukum.
- g. Ketidakmampuan untuk Berkoordinasi: Kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, bisa menghambat proses penanganan kasus yang efisien dan menyebabkan tumpang tindih atau kerancuan dalam upaya penegakan hukum.
- h. Ketidakstabilan Politik: Situasi politik yang tidak stabil atau terpengaruh oleh konflik internal bisa mengganggu proses penegakan hukum dan menciptakan hambatan bagi lembaga penegak hukum dalam menegakkan keadilan. Penanganan penghalangan keadilan memerlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, untuk mengatasi masalah-masalah ini.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan :

1. Dengan sinergi yang baik antara lembaga penegak hukum, diharapkan dapat bekerja secara lebih efektif dalam mengatasi perintangannya keadilan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar, adil, transparan dan efisien.
2. Mengatasi faktor-faktor penghambat memerlukan upaya yang serius untuk memperbaiki budaya organisasi, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan sumber daya manusia yang diperlukan bagi aparatur lembaga penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2012, Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan, Kencana Prenada Group, Jakarta
- Andi, Hamzah, 1993, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia. Pradnya Paramita, Jakarta
- Aprita, S., dan Adhitya, R. (2020), Filsafat Hukum, Depok : Rajawali Pers
- Kothari, CR (2004) Metodologi Penelitian: Metode dan Teknik. Edisi ke-2, Penerbit Internasional New Age, New Delhi.
- Kurniawan, Danang (2019). "Ruang-Ruang Keadilan bagi Sang Margin" (PDF). Indonesian Journal of Theology. 7 (2): 138. doi:10.46567/ijt.v7i2.131. ISSN 2339-0751
- Leden, Marpaung, 1992, Proses Penanganan Perkara Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
- Purwana, Agung Eko (2016). Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Marsaid, Zuber, R., dan Romziatussa'adah. Anak dan Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Perspektif Nilai Keadilan dan Keadilan (PDF). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah. hlm. 130. ISBN 978-602-7253-07-0.
- Michael, Tomy (2017). "Diskursus Keadilan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata". Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call of Papers UNISBANK Ke-3:402. ISBN 978-979-364-999-3
- Munir, Fuady, 2007, Dinamika Teori Hukum. Ghalia Indonesia, Bogor

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Website

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/japp.12547>

https://id.wikipedia.org/wiki/Penghalangan_keadilan